



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. 1371082704950002, tempat dan tanggal lahir Padang, 27 April 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;
m e l a w a n

TERMOHON, 1371066401970004, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 24 Januari 1997, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 19 Nopember 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 20 Nopember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Oktober 2018, yang dicatat

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0281/038/X/2018, tanggal 29 Oktober 2018;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jalan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Bara, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dibawah pengasuhan Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Padang tanggal 15 Maret 2019;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak awal tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah. Antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - 4.1. Termohon tidak bersyukur dengan penghasilan yang didapatkan oleh Pemohon;
 - 4.2. Termohon selalu menuntut Pemohon untuk bisa memenuhi kebutuhan Termohon yang banyak keinginan;
 - 4.3. Termohon sering membandingkan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan kehidupan rumah tangga orang lain;
 - 4.4. Termohon suka berkata kasar dan berkata kotor kepada Pemohon ketika Termohon sedang dalam keadaan emosi;
 - 4.5. Termohon kurang menjalani tanggung jawab sebagai seorang isteri;
 - 4.6. Termohon sering melawan kepada Pemohon ketika diberi nasehat oleh Pemohon;
 - 4.7. Termohon tidak pernah meminta izin kepada Pemohon ketika Termohon sedang keluar rumah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 13 bulan Mei 2024 yang disebabkan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran karena Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain, hal ini diketahui dari sosial

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media dan dari tetangga -tetangga dekat rumah Pemohon dengan Termohon. Akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, yang mana setelah pisah rumah tersebut Pemohon sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Termohon tetap bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

6. Bahwa sejak berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
7. Bahwa atas alasan-alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, maka Pemohon berkeyakinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena rumah tangga yang bahagia mawaddah warahmah yang Pemohon dambakan tidak akan terwujud, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon sudah berketetapan hati bercerai dengan Termohon di Pengadilan Agama;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui surat Tercatat oleh PT Pos sebagaimana berita acara pemanggilan yang dibacakan di muka persidangan dengan Nomor perkara xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg., tanggal 20 Nopember 2024, ternyata Termohon sudah pindah sehingga alamat Termohon tidak jelas/keberadaannya tidak diketahui secara pasti, sehingga yang bersangkutan belum terpanggil, dan Pemohon menyatakan akan berusaha untuk mencari alamat Termohon yang pasti;

Bahwa dikarenakan alamat Termohon tidak jelas, maka Pemohon menyatakan akan mencabut kembali perkara permohonan cerai talaknya dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg tanggal 20 Nopember 2024, untuk memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mencari alamat Termohon yang pasti;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan peraturan lain tentang syarat-syarat formil berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui surat Tercatat oleh PT Pos sebagaimana berita acara pemanggilan yang dibacakan di muka persidangan dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg, ternyata alamat Termohon tidak jelas dan keberadaan Termohon tidak diketahui secara pasti, sehingga yang bersangkutan belum terpanggil, dan Pemohon menyatakan akan berusaha untuk mencari alamat Termohon yang pasti;

Bahwa dikarenakan alamat Termohon tidak jelas, maka Pemohon atau menyatakan akan mencabut kembali perkara permohonan cerai talaknya dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg tanggal 20 Nopember 2024, untuk memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mencari alamat Termohon yang baru dan pasti;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya sedangkan Tergugat belum lagi memberikan jawaban, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara Penggugat tersebut dapat dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV dan sejalan pula dengan ketentuan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II edisi revisi tahun 2014 hal 73 pada angka 4;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk mengisi kekosongan hukum dan kepentingan serta ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Undang-undang dan ketentuan Hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg, dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1146 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Yusnizar** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Elfayari** dan **Drs. Adwar, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh **Zirmalini, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Elfayari

Dra. Hj. Yusnizar

Hakim Anggota,

Drs. Adwar, SH

Panitera Pengganti,

Zirmalini, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp10.000,00
- PNBP : Rp30.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg